



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni, NIK 6307061105690005, tempat dan tanggal lahir Barabai, 11 Mei 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SDN 3 Tapuk, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kampung Melayu, RT 04, RW 02, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

Ahmad Saukani bin Basuni, NIK 6307060601720002, tempat dan tanggal lahir Barabai, 6 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Keramat Manjang, RT 07, RW 03, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai



Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Brb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1962 dengan Basuni bin Jahri telah melangsungkan pernikahan dengan Saniah binti H. Halid di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Barabai Nomor: 154/1983 pada tanggal 20 September 1983. Selama berumah tangga Basuni bin Jahri dan Saniah binti H. Halid telah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama:

- 1.1. Rusna Saidah binti Basuni, lahir di Barabai, tanggal 24 Juli 1966, yang berumur 58 tahun;
- 1.2. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni, lahir di Barabai, tanggal 11 Mei 1969, yang berumur 55 tahun;
- 1.3. Ahmad Saukani bin Basuni, lahir di Barabai, tanggal 6 Januari 1972, yang berumur 52 tahun;
- 1.4. Tajuddin Noor bin Basuni, lahir di Barabai, tanggal 9 Februari 1975, yang berumur 49 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1991 yang bernama Saniah binti H. Halid telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-01082024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 1 Agustus 2024;

3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 yang bernama Tajuddin Noor bin Basuni telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-14092020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 1 Agustus 2024;

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 yang bernama Basuni bin Jahri telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-08062024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 1 Agustus 2024;

5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 yang bernama Rusna Saidah binti Basuni telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-27032024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas



Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Matet 2024;

6. Bahwa setelah Almarhumah Rusna Saidah binti Basuni meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

6.1. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni, (saudara Almarhumah);

6.2. Ahmad Saukani bin Basuni, (saudara Almarhumah);

7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Barabai yaitu berupa:

7.1. KPR rumah di Komplek Widya Graha Mawar Barabai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor: 00010-01-02-055468-0 atas nama Rusna Saidah;

7.2. Dana Taspen dengan Nomor : 131448418 atas nama Rusna Saidah;

7.3. Uang pada Bank Kalsel Cabang Barabai dengan Nomor: 00.03.28.02711.1 atas nama Rusna Saidah,Hj;

7.4. Uang pada Bank BRI Unit Barabai Kota dengan Nomor: 4499-01-004329-53-6 atas nama Rusna Saidah-Basuni;

7.5. Uang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin dengan Nomor: 0157113431 atas nama Rusna Saidah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan pewaris adalah Almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024;

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yang masing-masing bernama:

3.1. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni, (saudara Almarhumah);

3.2. Ahmad Saukani bin Basuni, (saudara Almarhumah);

4. Menyatakan penetapan berlaku khusus pengambilan harta waris berupa:



Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. KPR rumah di Komplek Widya Graha Mawar Barabai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor: 00010-01-02-055468-0 atas nama Rusna Saidah;

4.2. Uang Taspen dengan Nomor : 131448418 atas nama Rusna Saidah;

4.3. Uang pada Bank Kalsel Cabang Barabai dengan Nomor: 00.03.28.02711.1 atas nama Rusna Saidah,Hj;

4.4. Uang pada Bank BRI Unit Barabai Kota dengan Nomor: 4499-01-004329-53-6 atas nama Rusna Saidah-Basuni;

4.5. Uang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin dengan Nomor: 0157113431 atas nama Rusna Saidah;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6307061105690005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Desember 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6307060601720002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 September 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai, Nomor: 154/1983, tertanggal 15 September 1983, bermaterai



Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmad *in casu* Pemohon I, Nomor PM.11826/CS-HST/VI-87 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II HST pada tanggal 7 Juni 1987, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Saukani *in casu* Pemohon II, Nomor PM.11826/CS-HST/VI-87 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II HST pada tanggal 7 Juni 1987, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusna Saidah, Nomor PM.11827/CS-HST/VI-87 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II HST pada tanggal 7 Juni 1987, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

- Fotokopi Silsilah Keluarga yang mengetahui Lurah Barabai Timur, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saniah, Nomor: 6307-KM-01082024-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Basuni, Nomor: 6307-KM-08062020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tajuddin Noor, Nomor: 6307-KM-14092020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai



Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusna Saidah, Nomor: 6307-KM-24072024-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

- Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR rumah di Komplek Widya Graha Mawar Barabai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor: 00010-01-02-055468-0 atas nama Rusna Saidah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;

- Fotokopi Kartu Peserta Taspen dengan Nomor: 131448418 atas nama Rusna Saidah, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) tanggal 25 Oktober 1990, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;

- Fotokopi buku tabungan Bank Kalsel Cabang Barabai dengan Nomor rekening: 002.03.28.02711.1 atas nama Rusna Saidah, Hj, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;

- Fotokopi buku tabungan pada Bank BRI Unit Barabai Kota dengan Nomor rekening: 4499-01-004329-53-6 atas nama Rusna Saidah-Basuni, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

- Fotokopi buku tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin dengan Nomor rekening: 0157113431 atas nama Rusna Saidah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.16;

B. Saksi

1. **Muhammad Rafli Rahman bin Ahmad Saukani**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Keramat Manjang RT007 RW003 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*



Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon, Saksi adalah keponakan Pemohon I, anak dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Rusna Saidah binti Basuni yaitu bibi Saksi;
 - Bahwa Rusna Saidah binti Basuni adalah saudara kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa Rusna Saidah binti Basuni memiliki 3 bersaudara yaitu
 1. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (Pemohon I)
 2. Ahmad Saukani bin Basuni (Pemohon II)
 3. Tajuddin Noor bin Basuni;
 - Bahwa Tajuddin Noor bin Basuni telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
 - Bahwa Rusna Saidah binti Basuni meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024;
 - Bahwa semasa hidupnya Rusna Saidah binti Basuni tidak pernah menikah;
 - Bahwa semasa hidupnya rusna saidah tidak pernah memiliki keturunan ataupun mengangkat anak;
 - Bahwa orang tua Rusna Saidah yaitu Basuni dan Saniah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Rusna Saidah;
 - Bahwa Rusna Saidah binti Basuni meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa setahu Saksi, diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;
 - Bahwa setahu Saksi keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk kepentingan administrasi pengurusan peninggalan dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;
2. **H. Syakhdi, HS bin H. Suleman**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Jalan



Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu No.89 RT004 RW002 Kelurahan Barabai Timur
Kecamatan Barabai Kabupate Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah*
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Rusna Saidah binti Basuni;
- Bahwa Rusna Saidah binti Basuni adalah saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa Rusna Saidah binti Basuni memiliki 3 bersaudara yaitu
 1. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (Pemohon I)
 2. Ahmad Saukani bin Basuni (Pemohon II)
 3. Tajuddin Noor bin Basuni;
- Bahwa Tajuddin Noor bin Basuni telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa Rusna Saidah binti Basuni meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Rusna Saidah binti Basuni tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya rusna saidah tidak pernah memiliki keturunan ataupun mengangkat anak;
- Bahwa orang tua Rusna Saidah yaitu Basuni dan Saniah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Rusna Saidah;
- Bahwa Rusna Saidah binti Basuni meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu Saksi, diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;
- Bahwa setahu Saksi keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk kepentingan administrasi pengurusan peninggalan dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni



Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Rusna Saidah binti Basuni yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024 sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai saudara kandung dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024 Selain para Pemohon tidak ada ahli waris lain,



Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ayah dan Ibu Kandung almarhumah Rusna Saidah binti Basuni telah meninggal dunia lebih dahulu dan almarhumah Rusna Saidah binti Basuni serta semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Dengan demikian para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni guna keperluan mengurus harta peninggalan dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat masing-masing bertanda P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti-bukti tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam dan identitasnya telah sesuai pada surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu fotokopi Salinan Putusan/Penetapan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig*



Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Basuni bin Jahri dengan Saniah binti Halid pada tanggal 28 Januari 1962 telah disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmad (Pemohon I), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Rahmad (Pemohon I) merupakan anak dari Basuni dan Saniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Saukani (Pemohon II), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Ahmad Saukani (Pemohon II) merupakan anak dari Basuni dan Saniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah merupakan anak dari Basuni dan Saniah serta merupakan saudara kandung dari Rahmad (Pemohon I) dan Ahmad Saukani (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Silsilah Keluarga, meskipun bukti tersebut dibuat atau diketahui oleh pihak Kelurahan, serta telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para



Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim menilai bukti surat bertanda P.7 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saniah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Saniah (ibu para Pemohon dan ibu dari Rusna Saidah) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Basuni, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Basuni (ayah para Pemohon dan ayah dari Rusna Saidah) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tajuddin Noor, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Tajuddin Noor telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum



Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah (saudara kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Salinan rekening koran KPR atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah semasa hidupnya mempunyai kredit angsuran KPR di Komplek Widya Graha Mawar Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah semasa hidupnya sebagai peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 berupa fotokopi buku tabungan pada Bank Kalsel atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Kalsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa fotokopi buku tabungan Simpedes BRI atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara



Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah semasa hidupnya memiliki tabungan Simpedes BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16 berupa fotokopi buku tabungan pada Bank Syariah Mandiri atas nama Rusna Saidah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Rusna Saidah semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Rafli Rahman bin Ahmad Saukani** dan **H. Syakhdi, HS bin H. Suleman** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian



Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 1962 Basuni bin Jahri dan Saniah binti H. Halid dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Rusna Saidah binti Basuni;
 2. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (Pemohon I);
 3. Ahmad Saukani bin Basuni (Pemohon II);
 4. Tajuddin Noor bin Basuni;
- Bahwa Saniah binti H. Halid meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1991;
- Bahwa Basuni bin Jahri meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa Tajuddin Noor bin Basuni meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa Rusna Saidah binti Basuni telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Rusna Saidah binti Basuni tidak pernah menikah, tidak punya anak maupun mengangkat anak;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Rusna Saidah binti Basuni meninggalkan saudara yang bernama:
 1. Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (Pemohon I);
 2. Ahmad Saukani bin Basuni (Pemohon II);
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;
- Bahwa di antara karib almarhumah Rusna Saidah binti Basuni tidak ada sengketa mengenai harta warisan almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan kelengkapan persyaratan pengurusan harta peninggalan almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yaitu:
 1. Rumah KPR di kompleks Widya Graha Mawar atas nama Rusna Saidah;



Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dana Taspen nomor: 131448418 atas nama Rusna Saidah;
3. Tabungan pada Bank Kalsel atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 00.03.28.02711.1;
4. Tabungan pada Bank BRI unit Barabai Kota atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 4499-01-004329-53-6;
5. Tabungan pada Bank Syariah Mandiri atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 0157113431;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa di antara pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan penentuan kedudukan sebagai pewaris, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, salah satunya adalah asas kematian. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut. Sedangkan asas ijbari yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam bermakna perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris bersifat otomatis. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis:



Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، إِذَا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ
تَقْدِيرًا، بِالْحَاقِقِ بِالْأَمْوَاتِ

Artinya: "(untuk menegaskan kedudukan pewaris) kematian pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terungkap bahwa almarhumah Rusna Saidah binti Basuni meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024, dan pada saat meninggalnya almarhumah Rusna Saidah binti Basuni beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Rusna Saidah binti Basuni telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Rusna Saidah binti Basuni sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **Pewaris**.

Pertimbangan tentang Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:



Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai *kalalah*, yaitu suatu permasalahan kewarisan dalam hal seseorang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau ayah dan hanya meninggalkan saudara kandung,



Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya tersebut, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا التَّلْتَانِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيْنِ ۚ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai "kalalah" juga diatur dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena adanya perbedaan agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan



Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta hukum telah terjadi kematian pewaris yakni almarhumah Rusna Saidah binti Basuni pada tanggal 13 Juli 2024 dalam keadaan beragama Islam, belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak, serta meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (Pemohon I) dan Ahmad Saukani bin Basuni (Pemohon II) fakta mana kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, oleh karena tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas ataupun derajat ke bawah dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia *in casu* **Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (Pemohon I) dan Ahmad Saukani bin Basuni (Pemohon II)** merupakan ahli waris dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni;

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna Keperluan pengurusan administrasi harta peninggalan almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yakni rumah KPR di kompleks Widya Graha Mawar atas nama Rusna Saidah, dana Taspen nomor: 131448418 atas nama Rusna Saidah, tabungan pada Bank Kalsel atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 00.03.28.02711.1, tabungan pada Bank BRI unit Barabai Kota atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 4499-01-004329-53-6 dan tabungan pada Bank Syariah Mandiri atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 0157113431, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan para Pemohon;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rusna Saidah binti Basuni adalah;
 - 1) Rahmad, S.Pd.SD bin Basuni (saudara kandung Pewaris/Pemohon I);
 - 2) Ahmad Saukani bin Basuni (saudara kandung Pewaris/Pemohon II);
4. Menyatakan penetapan ini berlaku khusus untuk keperluan administrasi pengurusan harta peninggalan almarhumah Rusna Saidah binti Basuni yaitu Rumah KPR di komplek Widya Graha Mawar atas nama Rusna Saidah Nomor: 00010-01-02-055468-0, Dana Taspen nomor: 131448418 atas nama Rusna Saidah, Tabungan pada Bank Kalsel atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 00.03.28.02711.1, Tabungan pada Bank BRI unit Barabai Kota atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 4499-01-004329-53-6, tabungan pada Bank Syariah Mandiri atas nama Rusna Saidah dengan nomor rekening: 0157113431 dan tidak berlaku untuk selainnya;
5. *Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);*

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 166/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 05 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor



Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)